



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 41 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika, Pemimpin Cabang Kuala Kapuas mewakili Direksi, email: *bsapulangpisau@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Pulang Pisau sebagaimana berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2977.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 20 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2978.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 26 September 2024 dengan Nomor 17/Pdt/2024/SK/PN Pps selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

KAMA, bertempat tinggal di Desa Sei Pudak Papuyu III Rt. 1, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74872/e-mail: *sandripova21@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RINI, bertempat tinggal di Desa Sei Pudak Papuyu III Rt. 1, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74872/e-mail: *motorvlogb@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 25 September

Halaman 1 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pada hari ini di Pulang Pisau, Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 (22 - 10 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KEVIN IZUMI SUPRAMAJI, Petugas Penunjang Bisnis, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kuala Kapuas, penempatan BRI Pulang Pisau, berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan Cabang Khusus Nomor : B.2978.GS-KC-X/MKR/09/2024 dan Surat Penugasan Nomor: B.2977.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 20 September 2024.

Sebagai Pihak PERTAMA dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps

2. KAMA, Tempat Tanggal Lahir Sei Pasanan, 01-08-1985 Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Sei Pudak Papuyu III RT 1, Kahayan Kuala, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 74872, Pekerjaan Nelayan
3. RINI, Tempat Tanggal Lahir Sei Pudak, 05-10-1987 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Sei Pudak Papuyu III RT 1, Kahayan Kuala, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 74872, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Sebagai Pihak KEDUA dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sebelumnya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dengan dibuatnya kesepakatan damai ini, dimana perselisihan antara Para Pihak sebelumnya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan nomor perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk total pokok dan bunga sejumlah Rp52.862.634,00 (LIMA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH

Halaman 2 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAT RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp32.449.904,00 (TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp20.412.730,00 (DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS DUA BELAS RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH RUPIAH).

Pasal 3

Jika Pihak Kedua dapat melunasi hutang sebelum tanggal 31 Desember 2024, maka Pihak Kedua hanya membayarkan hutang pokoknya saja sebesar Rp32.449.904,00 (TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT RUPIAH), namun jika melebihi dari tanggal 31 Desember 2024, maka Pihak Kedua wajib melunasi keseluruhan hutang pokok dan bunga.

Pasal 4

Pihak Kedua memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk mengelola penjualan tanah agunan yang termuat dalam SPT/Sporadik Nomor : 138/102/V/Pem.2015 atas nama Kama yang diserahkan oleh Pihak Kedua untuk pelunasan hutang. Pihak Pertama memberikan batas waktu sejak tanggal kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024 kepada Pihak Kedua, untuk menjual aset agunan yang berupa tanah dengan harga yang Pihak Kedua inginkan untuk pelunasan hutang.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua menyatakan tidak mampu lagi untuk mengangsur pembayaran hutang kepada Pihak Pertama sebagaimana perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1905MXFA/7997/05/2019 dan hanya mampu melakukan pembayaran sisa pinjaman tersebut (dibayar per bulan) terhitung sejak tanggal kesepakatan perdamaian pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 dengan minimal setor per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) tiap-tiap tanggal 25 sampai dengan lunas tanggal 25 September 2027.

Pasal 6

Jika terdapat keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua sampai dengan jatuh tempo di bulan berikutnya dan dengan terlebih dahulu diberi peringatan

Halaman 3 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia menyerahkan dan memberikan hak penjualan agunan yang termuat dalam SPT/Sporadik Nomor : 138/102/V/Pem.2015 atas nama Kama kepada Pihak Pertama melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk pelunasan.

Pasal 7

Jika tanah agunan yang termuat dalam SPT/Sporadik Nomor : 138/102/V/Pem.2015 atas nama Kama laku terjual melebihi total hutang yang dimiliki oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib untuk menyerahkan selisih penjualannya kepada Pihak Kedua.

Pasal 8

Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading).

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 41 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika, Pemimpin Cabang Kuala Kapuas

Halaman 4 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Direksi, email: bsapulangpisau@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Pulang Pisau sebagaimana berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2977.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 20 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2978.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 26 September 2024 dengan Nomor 17/Pdt/2024/SK/PN Pps selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

KAMA, bertempat tinggal di Desa Sei Pudak Papuyu III Rt. 1, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74872/e-mail: sandripova21@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RINI, bertempat tinggal di Desa Sei Pudak Papuyu III Rt. 1, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74872/e-mail: motorvlogb@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

(1.3) Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

(1.4) Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

(1.5) Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 5 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.6) Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

(1.7) Mengingat Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

2. MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp36.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp216.000,00;</u>
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)